



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI WAHYUDI alias DEDI KURAP Bin ABDULLAH HAMID;**

Tempat Lahir : Leung Tanoh Tho;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 12 Januari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Keude Simpang Gampong Leung Tanoh Tho  
Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI WAHYUDI Alias DEDI KURAP Bin ABDULLAH HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Alias DEDI KURAP Bin ABDULLAH HAMID pada hari pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, sekira Pukul 20:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Juice Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang duduk Bersama sdr. SUGI (DPO) dan Saksi SAFRIZAL di Warung Juice di Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sedang merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor Yamaha R15 milik saksi IRWANSYAH. Dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi IRWANSYAH yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nopol BL 5343 VR sedang menuju Gp. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan KAb. Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di Warung Juice di Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat melihat Saksi IRWANSYAH dan memanggil saksi IRWANSYAH untuk duduk di Warung Juice milik saksi MUJAHIDIL AKBAR tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) meminta kepada saksi IRWANSYAH untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi IRWANSYAH karena ingin menjemput teman Terdakwa yaitu saksi SAFRIZAL namun setelah terdakwa selesai menjemput saksi SAFRIZAL, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi IRWANSYAH dan terdakwa bersama dengan sdr. SUGI (DPO) dan saksi SAFRIZAL langsung menuju Tapak Tuan dengan berboncengan bertiga dan menginap selama satu malam di rumah saksi SAFRIZAL.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan sdr. SUGI dan saksi SAFRIZAL dengan berbonceng bertiga menuju ke Kota Medan dan sesampai di Berastagi, saksi SAFRIZAL turun dari sepeda motor untuk dan menaiki angkutan umum dan sementara Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Medan, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) menjemput saksi SAFRIZAL di terminal Amplas dan menuju ke Medan Labuhan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Bersama sdr. SUGI (DPO) dan saksi SAFRIZAL pergi menuju rumah saksi IRFANSYAH PUTRA yang merupakan kenala sdr. SUGI (DPO) di Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara, sesampainya di rumah saksi IRFANSYAH PUTRA, Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) mengatakan kepada saksi IRFANSYAH PUTRA bahwa ingin menjual sepeda motor dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk operasi istrinya, dan selanjutnya saksi IRFANSYAH PUTRA menjumpai saksi NURWANTI dan saksi NURWANTI menawarkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang dan yang membeli sepeda motor Yamaha R15 tersebut adalah sdr. ANDI IRAWAN dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa bersama sdr. SUGI (DPO) dan saksi SUFRIZAL pulang menuju Hamparan Perak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRWANSYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Alias DEDI KURAP Bin ABDULLAH HAMID pada hari pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, sekira Pukul 20:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Juice Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang duduk Bersama sdr. SUGI (DPO) dan Saksi SAFRIZAL di Warung Juice di Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sedang merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor Yamaha R15 milik saksi IRWANSYAH. Dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi IRWANSYAH yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nopol BL 5343 VR sedang menuju Gp. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan KAB. Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di Warung Juice di Jln. Sisingamangaraja Gp. Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat melihat Saksi IRWANSYAH dan memanggil saksi IRWANSYAH untuk duduk di Warung Juice milik saksi MUJAHIDIL AKBAR tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) meminta kepada saksi IRWANSYAH untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi IRWANSYAH karena ingin menjemput teman terdakwa yaitu saksi SAFRIZAL dan berjanji akan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi IRWANSYAH, dan setelah terdakwa menjemput saksi SAFRIZAL terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi IRWANSYAH melainkan sepeda motor tersebut dibawa terdakwa bersama dengan sdr. SUGI (DPO) dan saksi SAFRIZAL ke Tapak Tuan dengan berboncengan bertiga dan menginap selama satu malam di rumah saksi SAFRIZAL.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan sdr. SUGI dan saksi SAFRIZAL dengan berbonceng bertiga menuju ke Kota Medan dan sesampai di Berastagi, saksi SAFRIZAL turun dari sepeda motor untuk dan menaiki angkutan umum dan sementara Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Medan, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) menjemput saksi SAFRIZAL di terminal Amplas dan menuju ke Medan Labuhan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Bersama sdr. SUGI (DPO) dan saksi SAFRIZAL pergi menuju rumah saksi IRFANSYAH PUTRA yang merupakan kenala sdr. SUGI (DPO) di Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara, sesampainya di rumah saksi IRFANSYAH PUTRA, Terdakwa dan sdr. SUGI (DPO) mengatakan kepada saksi IRFANSYAH PUTRA bahwa ingin menjual sepeda motor dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk operasi istrinya, dan selanjutnya saksi IRFANSYAH PUTRA menjumpai saksi NURWANTI dan saksi NURWANTI menawarkan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang dan yang membeli sepeda motor Yamaha R15 tersebut adalah sdr. ANDI IRAWAN dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa bersama sdr. SUGI (DPO) dan saksi SAFRIZAL pulang menuju Hamparan Perak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRWANSYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Irwansyah bin M. Nazar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi hendak menuju Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor R15 milik Saksi, lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk duduk di warung juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sugi (tidak dikenal sebelumnya oleh Saksi) berkata ingin meminjam sepeda motor Saksi untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menunggu hingga pukul 01.00 WIB, sepeda motor milik Saksi tidak juga dikembalikan, kemudian Saksi keliling kota Meulaboh untuk berusaha mencari namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi dan keesokan harinya Saksi membuat laporan ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tergabung dalam satu organisasi yang sama dengan Saksi dan sebelumnya beberapa kali pernah meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) akibat kejadian itu;
- Bahwa surat kepemilikan sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi tersebut atas nama M. Nazar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Oriza Bin Bustami Jalil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Arjuna Pasar 10 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan bersama dengan Sdr. Sugi (DPO) dengan korban bernama Irwansyah;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Sdr Sugi mengajak Terdakwa main kereta, lalu Terdakwa mengatakan ada dendam kepada Saksi Irwansyah karena Terdakwa dipecat dari pekerjaan akibat Saksi Irwansyah;
- Bahwa Saksi Irwansyah lewat warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor R15, lalu Saksi Irwansyah dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk duduk di warung juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sugi dan Terdakwa berkata kepada Saksi Irwansyah ingin meminjam sepeda motor Saksi Irwansyah untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya, lalu Saksi Irwansyah memberikan kunci sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sugi pergi ke rumah Sdr Safrizal dan sesampainya di rumah Sdr Safrizal pergi berboncengan tiga menuju Tapak Tuan lalu menginap satu malam di rumah family Sdr. Safrizal;
- Keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa berboncengan tiga dengan Sdr. Sugi dan Sdr. Safrizal menuju Kota Medan dan sesampainya di Berastagi, Sdr Safrizal turun dan melanjutkan perjalanan menaiki angkutan umum sementara Terdakwa dan Saksi Safrizal menggunakan sepeda motor tersebut menuju Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Sugi menjemput Sdr Safrizal di terminal Amplas kemudian berboncengan tiga menuju Medan Labuhan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr Sugi dan Sdr Safrizal pergi menuju rumah Sdr Irfansyah Putra yang merupakan kenalan Sdr Sugi dan mengatakan kepada Sdr Irfansyah Putra ingin menjual motor Yamaha R15 dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk operasi isterinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irfansyah Putra menjumpai Sdr Nur Wati dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang dan yang membeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr Andi Irawan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Sugi dan Sdr Safrizal lalu mereka bertiga pulang menuju Hampan Perak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Arjuna Pasar 10 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan bersama dengan Sdr. Sugi (DPO) dengan korban bernama Irwansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Sdr Sugi mengajak Terdakwa main kereta, lalu Terdakwa mengatakan ada dendam kepada Saksi Irwansyah karena Terdakwa dipecat dari pekerjaan akibat Saksi Irwansyah;
- Bahwa Saksi Irwansyah lewat warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor R15, lalu Saksi Irwansyah dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk duduk di warung juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sugi dan Terdakwa berkata kepada Saksi Irwansyah ingin meminjam sepeda motor Saksi Irwansyah untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya, lalu Saksi Irwansyah memberikan kunci sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sugi pergi ke rumah Sdr Safrizal dan sesampainya di rumah Sdr Safrizal pergi berboncengan tiga menuju Tapak Tuan lalu menginap satu malam di rumah family Sdr. Safrizal;
- Keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa berboncengan tiga dengan Sdr. Sugi dan Sdr. Safrizal menuju Kota Medan dan sesampainya di Berastagi, Sdr Safrizal turun dan melanjutkan perjalanan menaiki angkutan umum sementara Terdakwa dan Saksi Safrizal menggunakan sepeda motor tersebut menuju Kota Medan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Sugi menjemput Sdr Safrizal di terminal Amplas kemudian berboncengan tiga menuju Medan Labuhan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr Sugi dan Sdr Safrizal pergi menuju rumah Sdr Irfansyah Putra yang merupakan kenalan Sdr Sugi dan mengatakan kepada Sdr Irfansyah Putra ingin menjual motor Yamaha R15 dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk operasi isterinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irfansyah Putra menjumpai Sdr Nur Wati dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang dan yang membeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr Andi Irawan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Sdr. Sugi dan Sdr Safrizal lalu mereka bertiga pulang menuju Hamparan Perak;
- Bahwa uang hasil penjualan motor Yamaha R15 tersebut digunakan untuk menyewa kos dan sisanya dibagi masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irwansyah karena dalam organisasi yang sama dengan Saksi Irwansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irwansyah karena dalam organisasi yang sama dengan Saksi Irwansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Sdr Sugi mengajak Terdakwa main kereta, lalu Terdakwa mengatakan ada dendam kepada Saksi Irwansyah karena Terdakwa dipecat dari pekerjaan akibat Saksi Irwansyah;
- Bahwa Saksi Irwansyah lewat warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor R15, lalu Saksi Irwansyah dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mbo



- di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk duduk di warung juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sugi dan Terdakwa berkata kepada Saksi Irwansyah ingin meminjam sepeda motor Saksi Irwansyah untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya, lalu Saksi Irwansyah memberikan kunci sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi Irwansyah menunggu hingga pukul 01.00 WIB, sepeda motor milik Saksi Irwansyah tidak juga dikembalikan, kemudian Saksi Irwansyah keliling kota Meulaboh untuk berusaha mencari namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Irwansyah dan keesokan harinya Saksi Irwansyah membuat laporan ke Polres Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi Irwansyah mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tergabung dalam satu organisasi yang sama dengan Saksi Irwansyah dan sebelumnya beberapa kali pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Irwansyah;
  - Bahwa setelah meminjam sepeda motor Saksi Irwansyah, Terdakwa bersama Sdr. Sugi pergi ke rumah Sdr Safrizal dan sesampainya di rumah Sdr Safrizal pergi berboncengan tiga menuju Tapak Tuan lalu menginap satu malam di rumah family Sdr. Safrizal;
  - Keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa berboncengan tiga dengan Sdr. Sugi dan Sdr. Safrizal menuju Kota Medan dan sesampainya di Berastagi, Sdr Safrizal turun dan melanjutkan perjalanan menaiki angkutan umum sementara Terdakwa dan Saksi Safrizal menggunakan sepeda motor tersebut menuju Kota Medan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Sugi menjemput Sdr Safrizal di terminal Amplas kemudian berboncengan tiga menuju Medan Labuhan;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr Sugi dan Sdr Safrizal pergi menuju rumah Sdr Irfansyah Putra yang merupakan kenalan Sdr Sugi dan mengatakan kepada Sdr Irfansyah Putra ingin menjual motor Yamaha R15 dengan alasan Terdakwa butuh uang untuk operasi isterinya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Irfansyah Putra menjumpai Sdr Nur Wati dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang dan yang membeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr Andi Irawan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Sdr. Sugi dan Sdr Safrizal lalu mereka bertiga pulang menuju Hampan Perak;



- Bahwa uang hasil penjualan motor Yamaha R15 tersebut digunakan untuk menyewa kos dan sisanya dibagi masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Arjuna Pasar 10 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) akibat kejadian itu;
- Bahwa surat kepemilikan sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi tersebut atas nama M. Nazar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Dedi Wahyudi alias Dedi Kurap Bin Abdullah Hamid yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Sdr Sugi mengajak Terdakwa main kereta, lalu Terdakwa mengatakan ada dendam kepada Saksi Irwansyah karena Terdakwa dipecat dari pekerjaan akibat Saksi Irwansyah kemudian Saksi Irwansyah lewat warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor R15 dan Saksi Irwansyah dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk duduk di warung juice tersebut dan berkata kepada Saksi Irwansyah ingin meminjam sepeda motor Saksi Irwansyah untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya, lalu Saksi Irwansyah memberikan kunci sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr Sugi menjemput Sdr Safrizal lalu pergi menuju ke Kota Medan dan sesampainya di Kota Medan, Terdakwa bersama Sdr Sugi menjemput Sdr Safrizal menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor Yamaha R15 tersebut digunakan untuk menyewa kos dan sisanya dibagi masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah dari awal memiliki niat ingin menguasai motor Yamaha R15 milik Saksi Irwansyah karena Terdakwa memiliki dendam kepada Saksi Irwansyah dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk menjemput kawan dan berjanji akan mengembalikannya namun sepeda motor tersebut dibawa kabur ke Medan lalu dijual tanpa izin dari



Saksi Irwansyah dan uang hasil penjualan digunakan untuk sewa kos dan dibagi masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama tersebut bukanlah namanya sendiri dan martabat palsu artinya si pelaku berpura-pura mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu padahal sebenarnya bukan seperti berpura-pura sebagai polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan supaya seseorang memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Irwansyah karena sama-sama dalam satu organisasi yang sama dengan Saksi Irwansyah. Lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk membalas dendam kepada Saksi Irwansyah dan melihat Terdakwa melewati warung juice di Jl. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Terdakwa memanggil Saksi Irwansyah untuk duduk di warung juice tersebut dan mengatakan kepada Saksi Irwansyah ingin meminjam sepeda motor dan berjanji akan mengembalikannya lalu Saksi Irwansyah memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa namun Terdakwa



tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan malah dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ingin membalas dendam kepada Saksi Irwansyah membuat Terdakwa membuat suatu rencana untuk mengelabui ataupun tipu muslihat agar Saksi Irwansyah mau menyerahkan sepeda motor milik Saksi Irwansyah kepada Terdakwa dengan memanfaatkan suatu keadaan dimana Terdakwa dan Saksi Irwansyah adalah sama-sama dalam satu organisasi yang sama sehingga membuat Saksi Irwansyah percaya dan terperdaya untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Irwansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Wahyudi alias Dedi Kurap Bin Abdullah Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Irwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Irwanto, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Juhari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)